



Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang

Andi Vickariaz Tabriah^{1,2}, Said Sampara¹ & Ahyuni Yunus¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: vickariaz.tabriah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang, dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang kurang efektif dikarenakan Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang seringkali menemukan anak sebagai pelaku tindak pidana berulang dengan ancaman pidananya diancam tujuh tahun keatas, sehingga penegakan hukum oleh jaksa penuntut umum tidaklah efektif dikarenakan kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Anak; Pelaku; Tindak Pidana Berulang

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against children as perpetrators of recurring criminal acts, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research found that: The effectiveness of law enforcement against children as repeat offenders is less effective because the Public Prosecutor as an enforcer in handling children as repeat offenders often finds children as perpetrators of recurrent criminal offenses with the threat of punishment being threatened with seven years and above. , so that law enforcement by the public prosecutor is not effective due to the condition of the child as the perpetrator of the crime. Factors that influence law enforcement against children as perpetrators of recurring criminal acts include: legal substance, legal structure and legal culture.

Keywords: Law enforcement; Child; Perpetrator; Repetitive Crime

PENDAHULUAN

Penjatuhan sanksi pidana selama ini bagi anak tidak memberikan efek jera, bahkan anak semakin melakukan kejahatan. Hal ini dapat dibuktikan beberapa kasus bahwa anak kembali melakukan tindak pidana secara berulang (*residivis*) (Busnarma, 2019). Fungsi dari lembaga permasyarakatan tidak berjalan serta tujuan pemidanaan dalam upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana belum juga memberi perubahan. Seharusnya penjatuhan pidana terhadap anak bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman agar anak tidak melakukan lagi kejahatan serupa atau yang lainnya. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik (Hammah, 2020).

Dalam Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan hak anak menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Hal tersebut menjelaskan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum juga memiliki hak untuk dilindungi serta tidak mendapat diskriminasi. Anak menjadi pelaku kejahatan disebabkan oleh lemahnya perlindungan hukum bagi anak dan pelaksanaan pemidanaan terhadap anak tersebut lebih mengarah pada penderitaan (*nestapa*) daripada untuk pembinaan. Selain itu jaminan perlindungan hukum bagi anak dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On the Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Halin, et.al, 2018).

Tindak Pidana yang dilakukan anak secara berulang (*residivis*) dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Seharusnya hakim dalam penjatuhan sanksi pidana juga memperhatikan kondisi-kondisi tertentu bagi anak agar upaya penegakan hukum bagi anak tidak menyebabkan anak tidak kehilangan hak-haknya dalam tumbuh dan berkembang. *Residivis* atau pengulangan tindak pidana adalah dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan atau lebih perbuatan telah dijatuhi hukum oleh hakim. *Residivis* dalam kamus hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan (Patuju & Alfamery, 2016).

Tindak pidana pengulangan atau *Residivice* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana. Jika dikaitkan dengan anak, bahwa pengertian *residivis* anak adalah mantan narapidana anak yang selepas keluar dari lembaga permasyarakatan melakukan tindak kejahatan kembali serupa atau disebut sebagai penjahat kambuhan.

Tindak pidana pengulangan *residivis* tidak dijumpai dalam aturan umum, tetapi di pasal 486 sampai 488 KUHP, mengatur tentang penerapan unsur *residivis* dalam aturan khusus (buku II dan buku III) Bab XXXI KUHP sebagaimana diatur dalam pemidanaan kepada seorang terpidana. Pada prinsipnya batas tenggang waktu menentukan apakah seseorang dapat dikualifikasikan sebagai *residivis* atau tidak

digantungkan pada jangka 5 (lima) tahun antara hukum yang sedang dijalani dalam suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan disitu pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum bahwa "*Humanum enim est peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia selanjutnya disingkat KPAI menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2011-2018 terjadi peningkatan meskipun tiga tahun terakhir terjadi penurunan baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban dari kejahatan tersebut namun 2018 kembali meningkat. Pada Tahun 2012-2017 jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebanyak 9.266 Kasus. Pada tahun 2018 anak yang berhadapan dengan hukum kembali meningkat sebanyak 1885 kasus diantaranya 504 kasus anak sebagai pelaku kejahatan, (Website KPAI, diakses tanggal 29 Agustus 2020). Hal tersebut disebabkan salah satu faktor kurangnya pengawasan orangtua, faktor lingkungan dan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak bersifat memberikan penderitaan bukan untuk membina.

Meningkatnya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan tindak pidana pengulangan (residivis) disebabkan oleh sistem peradilan pidana bagi anak yang tidak memberikan efek jera bahkan pemidanaan bagi anak hanya sebagai penderitaan (Sripah & Afifah, 2017). Selain itu, seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu, kurang bekerjanya salah satu sub sistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia, kesalahan penerapan hukum, faktor ekonomi, sosial dan budaya.

Berdasarkan peristiwa hukum diatas berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana residivis, bahwa perlu adanya perlindungan hak-hak anak dalam upaya penegakan hukum. Penerapan hukum bagi anak dan menjadikannya sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (residivis) akan mengganggu masa depan anak. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dikenal adanya sistem pemidanaan berdasarkan diversifikasi anak dan retroactive justice sebagai wujud penegakan hukum terhadap anak, namun ketentuan ini tidak berlaku bagi anak sebagai pelaku kejahatan pengulangan (residivis) (Ariani, 2014). Berdasarkan ketentuan undang-undang sistem peradilan anak tidak dikenal penjatuhan hukuman bagi anak sebagai residivis, namun hukuman yang diatur hanya bersifat sanksi pidana dan sanksi tindakan, untuk itu perlu formulasi khusus agar anak yang berhadapan hukum diberikan perlindungan hukum meskipun sebagai pelaku, serta sistem peradilan anak harus memberikan perbaikan dan rehabilitasi supaya tidak menjadi sebagai pelaku kejahatan pengulangan. Dengan demikian

penjatuhan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana (residivis) harus memperhatikan kepentingan anak. Jika dilihat dari sistem peradilan anak, proses peradilan bagi anak seharusnya memperhatikan kepentingan anak karena penanganan anak yang bermasalah dengan hukum harus memperhatikan kesejahteraan anak

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji ketentuan yang mengatur kebijakan hukum pidana khususnya yang berkaitan anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Utara tepatnya di Kejaksaan Negeri Luwu Utara yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kejaksaan Negeri Luwu Utara merupakan salah satu institusi yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dikenal adanya sistem pemidanaan berdasarkan diversifikasi anak dan *retroactive justice* sebagai wujud dari penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, namun ketentuan ini tidak berlaku bagi anak sebagai pelaku kejahatan pengulangan (residivis). Berdasarkan ketentuan ini tidak dikenal penjatuhan hukuman bagi anak sebagai residivis, namun hukuman yang diatur hanya bersifat sanksi pidana dan sanksi tindakan, untuk itu perlu formulasi khusus agar anak sebagai pelaku tindak pidana diberikan perlindungan hukum meskipun sebagai pelaku, serta sistem peradilan anak harus memberikan perbaikan dan rehabilitasi supaya tidak menjadi sebagai pelaku kejahatan pengulangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengenai diversifikasi bagi anak menyatakan, Pasal 7 Ayat 1 pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Sedangkan Pasal 7 Ayat 2 Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, Diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun; dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Berdasarkan Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa diversifikasi bagi anak wajib memperhatikan, Kepentingan korban; Kesejahteraan dan tanggungjawab anak; Penghindaran stigma negatif; Penghindaran pembalasan; Keharmonisan masyarakat, dan Kepatutan, kesusilaan, dan keteriban umum.

Berdasarkan tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa seharusnya anak meskipun sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (residivis) juga dipertimbangkan kesejahteraan serta menghindari pembalasan dengan memberikan

hukuman tidak dengan pemberatan namun melihat kepentingannya sebagai anak, karena anak tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab jika berhadapan dengan hukum. Jika ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak dikenal anak sebagai pelaku tetapi lebih menekankan anak sebagai korban tindak pidana. Pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan perlindungan anak sebagai korban kejahatan. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa perlindungan anak sebagai pelaku kejahatan.

Pemikiran dasar adanya model sanksi sistem dua jalur (*double track system*) adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat dilihat melalui perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik. Berkaitan dengan tindak pidana pengulangan (*residivis*) yang dilakukan oleh anak dikaji berdasarkan sistem dua jalur, agar pemberian pidana bagi anak memberikan manfaat dan anak tidak lagi melakukan tindak pidana (Syakirin, 2018).

Dalam sistem dua jalur yang didasarkan pada sanksi pidana dan sanksi tindakan. Bahwa anak dalam memberikan hukuman (*punishment*) harus disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan, harus bersifat pembinaan dan memberikan pendidikan bagi anak supaya tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama, dimana pendekatannya berdasarkan aliran klasik, modern dan neo klasik yang tujuan pemidanaan harus bersifat *treatment* (rehabilitasi, pembinaan). Berkaitan dengan sistem dua jalur yang diterapkan pada anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (*residivis*) masih dapat digunakan, karena penjatuhan pidana terhadap anak sebelumnya serta faktor-faktor anak melakukan kejahatan harus di lihat dari berbagai aspek. Baik aspek psikologis anak, keadaan lingkungan, serta pengawasan orangtua. Sistem dua jalur, memberikan manfaat (*utilitarian*) untuk mengubah anak tidak melakukan tindak pidana berulang. Selain sanksi pidana, juga harus lebih pada sanksi tindakan bagi anak, karena hukuman bagi anak bersifat pembinaan (*treatment*).

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Sistem pemidanaan dimaksud dapat dilihat dan sudut fungsional dan dan sudut norma substansial. Dari sudut fungsional diartikan sebagai keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana (Selviria, 2019). Sistem pemidanaan demikian identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari substansi hukum pidana materiil, substansi hukum pidana formal, dan substansi hukum pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan fungsional diartikan pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti luas. Dilihat dari sudut norma substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan dalam arti substantif diartikan pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti sempit, yaitu menyangkut masalah aturan/ketentuan tentang penjatuhan pidana. Sistem pemidanaan ini juga berkaitan dengan teori pemidanaan diantaranya, teori *absolute* (pembalasan), teori *utilitarian* (manfaat), dan teori gabungan. Selain ketiga teori diatas dikenal beberapa teori untuk perwujudan tujuan hukum dalam penjatuhan pidan

yaitu, teori *retributif* (pembalasan), teori *deterrence* (pencegahan), teori *treatment*, teori *Social Defence*.

Berdasarkan teori yang diuraikan diatas, bahwa sistem pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (*residivis*) bukan hanya bersifat *absolute* (pembalasan) saja namun juga dilakukan secara *treatment* (pembinaan dan rehabilitasi) dengan pendekatan sistem dua jalur (*double track system*), selain dihukum karena kejahatannya juga dilihat faktor-faktor perbuatan yang dilakukan oleh anak melakukan tindak pidana berulang (*residivis*) karena anak bukan untuk dihukum. Penjatuhan hukuman pidana bagi anak harus melihat aspek hak-hak anak dan kesanggupan anak dalam menjalani hukuman tersebut karena anak melakukan kejahatan bukan karena kehendak namun dipengaruhi oleh berbagai faktor dimana anak berada. Sistem pemidanaan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana berulang (*residivis*) harus dipertimbangkan dengan hak-hak anak serta masa depan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dalam menanggulangi kejahatan anak harus lebih bersifat pembinaan bukan memberikan nestapa (penderitaan).

Atas apa yang telah dikemukakan diatas menurut penulis bahwa penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana secara berulang, baik ditingkat penyidikan dan penuntutan dapat diterapkannya diversifikasi sebagai upaya untuk memperhatikan kesejahteraan serta memberikan hukuman tidak dengan pemberatan namun melihat kepentingannya sebagai anak. Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversifikasi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menghendaki tidak hanya pada tingkat penyidikan saja dapat dilakukan diversifikasi, namun diversifikasi dapat dilaksanakan juga pada tingkat penuntutan. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik (Muhdar & Lisi, 2018). Diversifikasi dilaksanakan paling lama tiga puluh hari. Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Chandra, Baharuddin & Djanggih, 2020).

Dalam konteks Pelaksanaan Diversifikasi sebelum berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan Diversifikasi. Jaksa berbeda dengan polisi dalam hal kewenangan diskresi, karena kejaksaan tidak memiliki payung hukum pelaksanaan diskresi seperti pada polisi, jaksa tidak memiliki aturan tegas secara formil mengatur kewenangan untuk melakukan diskresi. Yang ada hanya kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum (*deponering*) yang menjadi hak eksklusif Jaksa Agung. Sehingga, jaksa mengalami kesulitan untuk melakukan diversifikasi dalam penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana (Priamsari, 2019).

Suatu terobosan hukum dilakukan oleh Jaksa Agung, yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-002/j.a/4/1989 Tentang Penuntutan Terhadap Anak. Pada surat edaran tersebut bagian penuntutan dinyatakan bahwa setelah usia tersangka dapat diketahui secara pasti berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka:

1. Apabila tersangka berumur 10 tahun, maka jaksa peneliti (calon penuntut umum) melakukan pendekatan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup memberikan bimbingan/penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada orangtua/walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirimkan ke kejaksaan;
2. Apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan melalui prosedur penanggulangan/pengalihan penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada rutan/lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa. Surat edaran tersebut mencerminkan semangat perlindungan bagi anak dari dampak negatif sistem peradilan dengan cara menghentikan penuntutan dan memberikan bimbingan bagi anak dan orang tuanya.

Diversi merupakan sebuah upaya damai yang dapat dilakukan dalam perkara anak, diversifikasi sendiri merupakan bagian penting dari suatu proses penegakan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana anak seperti yang dikatakan oleh salah satu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara, dalam wawancara dengan penulis :

“Bahwasannya proses Diversi itu sangat penting untuk dilakukan, terlebih apabila melihat kasusnya ringan serta sesuai dengan kriteria undang-undang sistem peradilan pidana anak maka pasti kami akan melakukan upaya diversifikasi terhadap tindak pidana perkara anak yang masuk ke dalam ranah Kejaksaan Negeri Luwu Utara.”

Pentingnya suatu upaya ini tidak lain sebagai bagian dari upaya perlindungan anak yang sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Poin 15 menerangkan bahwasannya “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Dengan melihat ketentuan tersebut bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana masuk dalam klasifikasi diatas, yakni, situasi dan kondisi yang tertentu, unsur tertentu ialah kondisi kejiwaan dan keberlangsungan hidup dari sang anak itu terancam, terlepas sang anak tersebut telah melakukan sebuah tindakan pelanggaran ataupun kejahatan sekalipun, kembali disebutkan pada Pasal 64 poin e yakni pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya serta pada poin g yakni penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Pelaksanaan diversifikasi ini wajib diupayakan oleh penegak hukum di tiap ranah peradilan seperti yang tercatat di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menyatakan pada tingkat

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Hal tersebut juga dijamin oleh salah satu jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Luwu Utara menyatakan;

“Bahwa setiap penegak hukum wajib mengupayakan pelaksanaan diversi di tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di Pengadilan, karena hal tersebut merupakan instruksi dari Undang-Undang, jika ada penegak yang dengan sengaja tidak mengupayakan Diversi maka akan mendapat sanksi, sanksi paling berat adalah pidana”.

Sangatlah penting diversi diupayakan sebagai upaya utama dalam penyelesaian tindak pidana anak, selain merupakan upaya penegakan hukum terhadap anak, upaya diversi juga dipandang mampu dalam mengantisipasi anak mengulangnya lagi perbuatan yang sama karena pada pelaksanaan di Kejaksaan Negeri Luwu Utara melibatkan beberapa pihak yang langsung berinteraksi langsung dalam kehidupan sehari-hari sang anak, seperti yang dikatakan oleh salah satu Jaksa Penuntut Umum:

“Pada pelaksanaannya kami menghadirkan orang tua dari pelaku dan keluarga dari pelaku, ini sangat penting karena orang-orang itulah yang nantinya merupakan benteng pertama ketika sang anak melakukan kenakalan yang menyebabkan tindak pidana, selain itu juga diharapkan timbul rasa malu bagi sang anak”, (Hasil Wawancara Dengan Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Luwu Utara).

Pelaksanaan Diversi dalam Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Negeri guna menangani perkara tindak pidana anak, jaksa yang telah penulis wawancarai dalam melaksanakan diversi turut serta melibatkan beberapa masyarakat sebagai pendamping, selain Orang tua anak pelaku, juga melibatkan Bapas anak, orang tua korban, jika korban juga masih anak-anak, jika ada kuasa hukum, maka kuasa hukum dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara ini, tentunya disini jaksa sebagai fasilitator penegakan hukum dengan upaya diversi, jaksa yang ditunjuk oleh kepala Kejaksaan Negeri merupakan Jaksa fungsional yang pernah menangani perkara tindak pidana anak, khususnya pada tahap diversi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Luwu Utara.

Hal ini sejalan dengan Pasal 41 Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dengan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Negeri Luwu Utara sendiri berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006 /A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Jaksa Agung Republik Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Tindak Pidana Khusus, kami melaksanakan Diversi sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, serta peraturan khusus yang diterbitkan oleh Jaksa Agung tentang Pelaksanaan Diversi, keduanya sebagai acuan kami menjalankan upaya ini, tentunya juga sebagai persamaan persepsi antara Jaksa satu dengan yang lainnya”.

Adapun yang sesuai dengan pedoman Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/J.A/04/2015, surat keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung akan memberikan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan perkara anak dan surat perintah penunjukan Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara anak sedapat mungkin menunjuk dua orang Jaksa Penuntut Umum, tentunya yang dimaksud di dalam ini ialah Jaksa yang telah memiliki kualifikasi sebagai Jaksa Anak yang sesuai dengan Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan mekanisme penunjukan Penuntut Umum Anak.

Setelah berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak lengkap dengan barang bukti (tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara dengan segera akan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara anak, yang mana surat perintah tersebut memuat baik penyelesaian di luar peradilan pidana (Diversi) maupun di peradilan pidana. Setelah diterima oleh Penuntut Umum yang bersangkutan kemudian melakukan penelitian / pemeriksaan terhadap kebenaran identitas anak serta barang bukti dalam perkara anak dan mencatat hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak.

Dalam hal diversi menghasilkan kesepakatan berhasil maka Penuntut umum akan membuat Berita acara Diversi serta Berita Acara Hasil Kesepakatan diversi serta melimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk dimintakan penetapan oleh Pengadilan bahwa perkara tersebut telah selesai, proses tersebut dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari. Setelah penetapan Diversi diterima oleh Kejaksaan Negeri Luwu Utara, maka Penuntut Umum akan memanggil kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi. Dalam hal Kesepakatan Diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, Kesepakatan Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam Musyawarah Diversi, namun tidak boleh melebihi tiga bulan.

Tabel 1 Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang Di Kejaksaan Negeri Luwu Utara Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Telah Efektif	8	32%
2.	Kurang Efektif	14	56%
3.	Tidak Efektif	3	12%
JUMLAH		25	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang di Kejaksaan Negeri Luwu Utara, yang menyatakan telah efektif sebanyak 8%, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 56%, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 12%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan

bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang di Kejaksaan Negeri Luwu Utara, yang umumnya di nilai responden 56%, telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya pada pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Luwu Utara seringkali dijumpai anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang. Hal ini sesuai dengan penjelasan di atas mengenai kategori tindak pidana yang bisa diversifikasi dan tidak bisa didiversifikasi yakni tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dapat di diversifikasi, sedangkan ancaman tujuh tahun ke atas dan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat diversifikasi sebagai mana yang diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan penyelesaian secara diversifikasi pada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di atas tujuh tahun.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Luwu Utara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berulang yang mana perbuatan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas tujuh tahun karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang berat seperti pembunuhan, penganiayaan berat dan pemerkosaan. Hal tersebut diterapkan dalam rangka memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama korban dan sebagai upaya perlindungan terhadap calon-calon korban yang lain sedangkan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat diupayakan diversifikasi dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan akan memberikan efek jera bagi pelaku.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang

Konsep diversifikasi ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dengan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan untuk mewisani kebutuhan hukum yang penyelesaiannya selama ini belum menjamin pemulihan yang lebih manusiawi dari pada proses stigmatisasi melalui peralihan proses pidana formal ke alternatif dimana proses ini memberi hasil terbaik bagi para pihak. Hal ini kembali pada salah satu tujuan hukum yaitu hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.

Perdamaian yang diharapkan terwujud dalam penerapan diversifikasi nampaknya tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Dalam kurun waktu 7 tahun dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain banyaknya keberhasilan yang dicapai dalam upaya diversifikasi, ternyata masih menyisakan permasalahan. Dalam suatu wilayah hukum ternyata masih ditemukan kegagalan dalam upaya ini. Diversifikasi yang seharusnya menjadi upaya yang efektif mencegah pemidanaan bagi anak, dengan ditunjukkan dalam beberapa kasus yang masuk kedalam tingkat Kejaksaan, pada tahap penuntutan oleh penuntut umum, terhadap anak dilakukan upaya diversifikasi yang pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan.

Sebenarnya pelaksanaan Diversifikasi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi, mempunyai dasar yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk

menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan Diversi membawa partisipasi masyarakat dan Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum sistem peradilan pidana. Peran masyarakat disini ialah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses Diversi yakni dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

Salah satu hasil dari Diversi adalah pelaku memberikan tanggungjawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara itu korban berhak mendapat ganti rugi dan penyembuhan dari pelaku atas kesakitan, penderitaan atau kerugian yang diterimanya. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil Diversi ini adalah hasil dari proses ini mempunyai akibat positif terutama terhadap pelaku dibandingkan dengan proses pidana melalui proses peradilan pidana.

Akan tetapi kembali lagi pada kenyataan bahwasannya pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Luwu belum optimal dikarenakan anak yang berhadapan hukum merupakan anak yang mengulangi tindak pidananya. Proses Diversi merupakan suatu hal yang tergolong baru dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam ranah pidana anak. Sebagian masyarakat maupun penegak hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum terhadap setiap tindak kejahatan tentu masih banyak yang sulit menerima adanya kondisi di mana seseorang yang melakukan kejahatan dapat terlepas dari segala tuntutan hukum dengan adanya bentuk pengalihan (diversi). Masih adanya kesenjangan ini menimbulkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan.

Berbicara mengenai kegagalan suatu proses berbicara pula mengenai bekerjanya hukum pada suatu produk hukum, seperti yang telah diketahui bersama bekerja dengan baik atau tidak suatu hukum dapat dilihat dari tiga unsur yang menjadikan sistem, yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukum/Budaya Hukum ketiga hal tersebut yang nantiya akan menjadi dasar apakah suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik atautkah tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kegagalan karena beberapa faktor penghambatnya. Bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dari ketiga unsur tersebut serta memperhatikan data wawancara yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Luwu Utara, bahwasanya sistem hukum, dalam artian Diversi ini tidak bekerja dengan baik. Guna menguraikan pernyataan tersebut penulis telah menganalisis faktor-faktor penyebab gagalnya atau terhambatnya upaya Diversi

sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak. Adapun faktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perintah atau aturan pertama peraturan Diversi terdapat di dalam Undang-Undang tersebut yakni terdapat pada Pasal 7, Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”.

Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengenai diversifikasi bagi anak menyatakan, Pasal 7 Ayat 1 pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Sedangkan Pasal 7 Ayat 2 Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, Diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun; dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Berdasarkan Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa diversifikasi bagi anak wajib memperhatikan, Kepentingan korban; Kesejahteraan dan tanggungjawab anak; Penghindaran stigma negatif; Penghindaran pembalasan; Keharmonisan masyarakat, dan Kepatutan, kesusilaan, dan keteriban umum.

Berdasarkan Pasal 41 Penuntut Umum sebagai penegak hukum, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dengan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Tabel 2 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	12	48%
2.	Kurang Berpengaruh	8	32%
3.	Tidak Berpengaruh	5	20%
JUMLAH		25	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang (residivisi). Dalam awal proses pelaksanaan Diversi terdapat fase koordinasi dengan para pihak atau proses menawarkan upaya Diversi ini kepada masing-masing pihak yang bersangkutan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses ini menggambarkan bahwa kewajiban seorang Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum terbentur oleh persetujuan dari masing-masing

pihak, jika ada salah satu pihak saja yang tidak menghendaki maka proses Diversi gagal diupayakan oleh Penuntut Umum. Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Luwu Utara, yang mana mengatakan aturan Diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini tidak dapat optimal dilaksanakan karena pelaksanaannya tergantung dari masing-masing pihak, hal tersebut dipandang sebagai titik lemah dari Undang-Undang tersebut.

2. Struktur Hukum

Aparat penegak hukum dalam tahapan kali ini ialah Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri melalui surat perintah penunjukan sebagai Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara anak. Didalam praktiknya menurut pengamatan penulis Jaksa Penuntut Umum tidak optimal dalam menjalankan tugasnya dalam proses pengupayaan Diversi, terdapat hal yang menyebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak maksimal yakni:

Jaksa Penuntut Umum yang menangani tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Luwu seringkali dihadapkan dengan pengulangan tindak pidana oleh anak yang berhadapan dengan hukum serta pada fase Koordinasi atau fase penawaran kepada para pihak yang terkait, pada proses tersebut bertumpu pada keahlian dari Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan penawaran terbaik atau mengenalkan konsep diversifikasi kepada para pihak, disinilah keahlian, mentalitas, serta kepribadian Jaksa Penuntut Umum akan diuji.

Berbicara mengenai kualitas dari penegakkan hukum, khususnya dalam ranah pelaksanaan diversifikasi, tampaknya ditemukan kelemahan yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pada penegakan hukum diversifikasi. Dalam pejabaran mengenai kegagalan diversifikasi di atas, dalam faktor kekooperatifan wali anak maupun korban ternyata memunculkan peran dari pada fasilitator yang tidak lain adalah penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum) itu sendiri. Fasilitator tentunya diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-masukan, pandangan-pandangan untuk meyakinkan para pihak agar mencapai kesepakatan sehingga suatu proses dapat berhasil. Untuk dapat memberikan suatu masukan tentu fasilitator harus memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. Keahliannya ini dapat diasah dengan diadakannya pelatihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*).

Tabel 4 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	14	56%
2.	Kurang Berpengaruh	7	28%
3.	Tidak Berpengaruh	4	16%
JUMLAH		25	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang (residivisi) sebagai penegak hukum terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana selain menjadi kewenangan jaksa penuntut umum sebagai fasilitator, Jaksa Penuntut Umum melakukan penawaran dan koordinasi kepada pihak korban sehingga penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana melalui diversifikasi ini dapat melindungi hak anak.

3. Budaya Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum melalui diversifikasi oleh Kejaksaan Negeri Luwu Utara, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum, dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam bentuk diversifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai penegak hukum kepada masyarakat. Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat ataupun proses penanganan hukum dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum penegakan hukum, badan peradilan, kejaksaan, serta penasehat hukum yang berkerja didalam sistem hukum itu sendiri, karena merekalah yang akan berhadapan dalam pelaksanaan diversifikasi oleh anak sebagai pelaku tindak pidana.

Tabel 4 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	13	52%
2.	Kurang Berpengaruh	7	28%
3.	Tidak Berpengaruh	5	20%
JUMLAH		25	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana secara oleh jaksa penuntut umum, terbilang cukup berpengaruh. Hal tersebut juga ditemui penulis saat wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Khusus yang mengatakan bahwa faktor utama yang menghambat adalah orang tua korban atau korban itu sendiri, mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku yang dalam artian ini merupakan anak harus berakhir dengan hukuman pidana atau diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan di dalam Pengadilan. Serta terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berulang yang diancamkan tujuh tahun ke atas, tidak dapat diversifikasi sebagai mana yang diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak tidak memberikan penyelesaian secara diversifikasi pada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di atas tujuh tahun

KESIMPULAN

1. Efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang kurang efektif dikarenakan Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang seringkali menemukan anak sebagai pelaku tindak pidana berulang dengan ancaman pidananya diancam tujuh tahun keatas, sehingga penegakan hukum oleh jaksa penuntut umum tidaklah efektif dikarenakan kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut.
2. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

SARAN

1. Hendaknya penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus sangat memperhatikan dan memahami kondisi psikis anak dan memikirkan masa depan anak. Mengingat di Indonesia baru memiliki enam belas lapas anak, yang mana terhadap anak yang dikenakan sanksi pidana penjara pada daerah yang tidak memiliki lapas khusus anak, dalam hal ini anak digabung bersama dengan orang dewasa meskipun dalam blok terpisah.
2. Diharapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak adanya pembatasan atau pengkategorisasian dalam tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi sebagai upaya penyelesaiannya perkara pidana anak. Serta anak tetap dilindungi haknya meskipun sebagai pelaku residivis karena anak tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Media Hukum*, 21(1), 107-122.
- Busnarma, T. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang. *Soumatera Law Review*, 2(1), 172-192.
- Chandra, A., Baharuddin, H., & Djanggih, H. (2020). Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Kejaksaan Negeri Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(1), 88-100.
- Hamamah, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(1), 1-9.

- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Muhdar, M., & Lisi, I. Z. (2018). Konstruksi Hukum Diversi Pada Tahap Pelaksanaan Peradilan Anak. *Mulawarman Law Review*, 111-123.
- Patuju, L., & Afamery, S. S. (2016). Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1), 104-114.
- Priamsari, R. P. A. (2019). Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi. *Perspektif Hukum*, 18(2), 175-202.
- Selviria, S. (2019). Sistem Pemidanaan Indonesia Ditinjau dari Pendekatan American Legal Realism dan Scandinavian Realism. *Simbur Cahaya*, 25(2), 189-206.
- Sripah, S., & Afifah, W. (2017). Alternatif Pemidanaan terhadap Kejahatan Pedofilia Berulang. *Mimbar Keadilan*, 183-208.
- Syakirin, A. (2018). Formulasi/Model Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. *Mimbar Yustitia*, 2(2), 121-141